



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK
PENYELENGGARAAN PRASARANA LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik daerah dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan badan usaha milik daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan prasarana transjakarta dalam rangka pelaksanaan penugasan layanan angkutan umum transjakarta berjalan secara ekonomis, efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu, dan memenuhi tata kelola pemerintahan serta tata kelola perusahaan yang baik, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana Layanan Angkutan Umum Transjakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PENYELENGGARAAN PRASARANA LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKI Jakarta.
6. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Prasarana Layanan Angkutan Umum Transjakarta yang selanjutnya disebut Prasarana Transjakarta adalah halte, penyeberangan tidak sebidang dan elevator yang menjadi satu kesatuan dengan halte, hub transportasi terintegrasi, dan fasilitas pengendapan bus untuk menunjang pengoperasian sarana transjakarta.

9. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan layanan angkutan umum transjakarta yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang termasuk pelandaian yang menghubungkan ke jembatan penyeberangan tidak sebidang, yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket, ruang tunggu, area komersial dan fasilitas lainnya yang mendukung fungsi operasional dan layanan Halte.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan angkutan umum transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
12. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas untuk menyelenggarakan layanan angkutan umum transjakarta.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam rapat umum pemegang saham.
15. Revitalisasi adalah serangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan terhadap prasarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembangunan prasarana baru, dan/atau kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, usia pakai, luas, dan/atau nilai suatu Prasarana Transjakarta.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat, memperbaiki, dan/atau mengganti bagian atau komponen Prasarana Transjakarta guna menjaga keandalan prasarana agar selalu dalam kondisi laik fungsi.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. pendanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Perseroan untuk keperluan penyelenggaraan Prasarana Transjakarta.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Revitalisasi; dan
 - b. pengoperasian, Pemeliharaan, dan pengusahaan.
- (3) Perseroan melakukan Revitalisasi dan pengoperasian, Pemeliharaan, dan pengusahaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat memasuki, menempati, dan memanfaatkan barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perseroan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 4

- (1) Perseroan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan badan usaha lain dalam melaksanakan penugasan.

- (2) Perseroan berwenang untuk memilih dan menetapkan badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan dan penetapan badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Perseroan.

Bagian Kedua

Revitalisasi

Pasal 5

- (1) Perseroan melaksanakan Revitalisasi Prasarana Transjakarta pada seluruh cakupan layanan angkutan umum transjakarta, termasuk:
 - a. Halte;
 - b. hub transportasi terintegrasi;
 - c. fasilitas pengendapan bus;
 - d. penyeberangan tidak sebidang dan elevator; dan
 - e. infrastruktur penunjang menuju Halte yang mendukung akses penyandang disabilitas.
- (2) Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perseroan dan harus tercantum di dalam RKA Perseroan.
- (3) Perseroan dalam melaksanakan Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perseroan dapat melaksanakan Revitalisasi Prasarana Transjakarta setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Revitalisasi dilaksanakan terhadap Prasarana Transjakarta berupa hub transportasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka harus dilengkapi dengan kajian kelayakan teknis yang dibuat oleh Perseroan.
- (6) Terhadap pelaksanaan Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan barang milik daerah dilakukan Penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap sesuai kebutuhan layanan dan kemampuan Perseroan.
- (8) Hasil pelaksanaan Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (9) Perseroan melaksanakan Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (10) Pelaksanaan Revitalisasi Prasarana Transjakarta selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dievaluasi pada akhir masa jabatan Gubernur dan ditentukan keberlanjutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perlu dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang ada, maka Perseroan harus mengajukan usulan pembongkaran atas Prasarana Transjakarta yang merupakan barang milik daerah kepada Gubernur.
- (2) Pembongkaran atas Prasarana Transjakarta yang merupakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh Persetujuan Pembongkaran dari Gubernur.
- (3) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Perangkat Daerah selaku pengguna barang untuk dilakukan Penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pekerjaan pembongkaran atas Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pembongkaran.
- (5) Pekerjaan konstruksi Revitalisasi Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimulai sejak diterbitkannya berita acara pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

Prasarana Transjakarta yang telah dilakukan Revitalisasi oleh Perseroan menjadi milik Perseroan untuk dilakukan pengoperasian, Pemeliharaan, dan pengusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Perseroan melaksanakan pengoperasian, Pemeliharaan, dan pengusaha terhadap Prasarana Transjakarta yang telah selesai dilakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengoperasian, Pemeliharaan, dan pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

- (3) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak selesainya pelaksanaan konstruksi Prasarana Transjakarta.
- (4) Pemeliharaan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengoperasian Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelaikan teknis, kelaikan operasi, dan mengacu kepada SPM serta memperhatikan faktor keselamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) termasuk Pemeliharaan terhadap fasilitas pendukung lainnya yang terkoneksi dengan Halte, meliputi:
 - a. celukan;
 - b. separator jalur khusus dan fasilitas keselamatan; dan
 - c. fasilitas lainnya, antara lain median jalan, trotoar sekitar Halte dan bangunan pelengkap lainnya yang terhubung untuk mendukung inklusivitas akses penumpang, amenitas yang berada di dalamnya (tidak termasuk pohon peneduh/tanaman hias di luar area Halte), petunjuk arah, tempat sandar sepeda dan/atau drainase sekitar Halte, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perawatan berkala; dan
 - b. perbaikan untuk mengembalikan fungsi.
- (3) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Biaya Pemeliharaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam subsidi pelayanan publik secara proporsional terhadap pendapatan selain tiket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengusahaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusahaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh dan mengusahakan:
 - a. pendapatan dari penjualan tiket; dan
 - b. pendapatan non-tiket.

- (3) Pendapatan non-tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kegiatan pengusahaan yang dilaksanakan pada Prasarana Transjakarta dalam bentuk antara lain:
 - a. pengusahaan bisnis properti dan ritel termasuk penyewaan bagian, area, atau ruangan kepada pihak lainnya;
 - b. pengusahaan hak iklan dan penamaan;
 - c. pengusahaan bisnis infrastruktur telekomunikasi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan acara atau kegiatan;
- (4) Hak dan kewajiban antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perseroan terkait pemanfaatan barang milik daerah untuk pengusahaan Prasarana Transjakarta, dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Revitalisasi dan pengoperasian, Pemeliharaan, dan pengusahaan Prasarana Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, Perseroan harus melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan atas aset atau fasilitas yang bersinggungan dengan Prasarana Transjakarta.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara koordinasi yang ditandatangani sebelum dimulainya pelaksanaan Revitalisasi.
- (3) Dalam hal Prasarana Transjakarta bersinggungan dengan aset atau kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Gubernur memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan pihak terkait.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat:
 - a. objek kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. mekanisme penyelesaian perselisihan.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Prasarana Transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada Perseroan berupa:

- a. pencatatan, Penghapusan, dan/atau pemanfaatan barang milik daerah yang dikoordinasikan oleh BPAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pendanaan kepada Perseroan;

- c. koordinasi dan fasilitasi atas perizinan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- d. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Perseroan mengupayakan pendanaan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Prasarana Transjakarta.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. modal Perseroan;
 - c. subsidi;
 - d. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
 - e. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga keuangan, dan/atau badan investasi pemerintah;
 - f. penerbitan surat utang dan/atau obligasi;
 - g. hibah;
 - h. kerja sama dengan mitra Perseroan; dan/atau
 - i. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan terkait teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Perseroan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan pada saat berakhirnya penugasan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan penugasan, dengan batas waktu penyampaian paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya penugasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Perseroan mempublikasikan ringkasan laporan kinerja layanan kepada masyarakat secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Jika Perseroan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan terkait teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pengakhiran penugasan.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan evaluasi penugasan yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh BPBUMD dengan didampingi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Evaluasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memutuskan penugasan yang diberikan kepada Perseroan dilanjutkan atau dihentikan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Perseroan melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pelaksanaan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang terkait dengan penugasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan sinergi BUMD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan terhambat atau tidak dapat dilaksanakannya penugasan, maka pelaksanaan penugasan dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan massal;
 - c. konflik sosial;
 - d. perang;
 - e. huru-hara;
 - f. mogok kerja massal;
 - g. tindakan terorisme;
 - h. perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - i. pandemi penyakit; dan
 - j. hal-hal lain di luar kewenangan pihak yang memberi dan menerima penugasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam rangka Integrasi Transportasi Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71007); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam rangka Integrasi Transportasi Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72027),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 72009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009